

Perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015

Article Number: 180 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, May 14, 2018 at 4:55 AM

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER 32/PJ/2015, Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Bahwa mulai 1 Januari 2015, Penghasilan Tidak Kena Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi 36 Juta Setahun. Wajib Pajak Orang Pribadi akan mendapatkan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 48% atau setara dengan Rp. 11.700.000,00 menjadi Rp. 36.000.000,00 setahun dari sebelumnya sebesar Rp. 24.300.000,00. Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan yang saat ini adalah sbb : Â

PTKP	Sebelum	Sesudah
Penghitungan PTKP baru berlaku surut dari bulan Januari 2015. Maka hal tersebut akan menimbulkan konsekuensi sebagai berikut : Penghitungan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015 dihitung dengan menggunakan PTKP baru, PPh Pasal 21 untuk Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015 yang telah dihitung, disetor dan dilaporkan dengan menggunakan PTKP lama dilakukan pembetulan dengan menggunakan PTKP baru. Dalam hal tersebut, terdapat kelebihan setor akibat pembetulan penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 Masa Pajak Januari s.d. Juni 2015, maka pemberi kerja mengkompensasikan kelebihan setor tersebut terhadap PPh Pasal 21 Masa Pajak Juli s.d. Desember 2015. Â Â	Rp. 24.300.000,00	Rp. 36.000.000,00
Tambahan Untuk WP Kawin	Rp. 2.025.000,00	Rp. 3.000.000,00
Tambahan Untuk Tanggungan	Rp. 2.025.000,00	Rp. 3.000.000,00
Tambahan Apabila Penghasilan Istri Digabung Dengan Suami	Rp. 24.300.000,00	Rp. 36.000.000,00

Custom Fields Software: Lainnya

Posted by: [tia](#) - Tue, Oct 20, 2015 at 3:12 AM. This article has been viewed 2783 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/perubahan-penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp-tahun-2015-180.html>